



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN REMBANG

NOVOR: 6 TAHUN 1978 SERI B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG;

NOMOR : 15 TAHUN 1977

TENTANG

PENGATURAN LAPANGAN OLAH RAGA ..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.**

- Merumbang
- a). bahwa untuk pembiayaan pembangunan, maka perlu menggali sumber - sumber Pendapatan Daerah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah;
  - b). bahwa Lapangan Stadion dan Lapangan Tennis milik Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang adalah cukup representatif untuk kegiatan kesenian, olah raga dan lain - lain ;
  - c). bahwa untuk pemeliharaan dan perawatannya Lapangan Olah Raga tersebut diperlukan biaya perawatan / pemeliharaannya, sehingga oleh karena itu dipandang perlu merencanakan penggunaan iapagau Oluu Rz., gtt dala, ll ? l... r t i l l i d l l l Daer ah ,

- Mengingat
1. U.U. No. 5 tahun 1974 ;
  2. U.U. No 13 tahun 1950 jo. P.P. No. 32 tahun 1950;
  3. V.U. No. 12 Drt. tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan      PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II  
REMBANG TENTANG PENGGUNAAN LA-  
PANGAN OLAH RAGA.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Paragraf 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah      : adalah Pemerintah Kabupaten Dati II  
Rembang;

Bupati Kepala Daerah      adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang;

Lapangan Olah Raga      adalah sebidang tanah milik Pemerintah  
Daerah yang disediakan untuk melaksan-  
akan kegiatan olah raga dan atau kese-  
nian lainnya ( Stadion, Lapangan Tebis ) ;

Perawatan/Pemeliharaan      adalah segala daya upaya untuk menga-  
dakan perawatan / pemeliharaan supaya  
lapangan Olah Raga tetap baik dan  
terpelihara serta siap untuk dipergunakan.

**B A B II**

**IZIN DAN BIAYA PERAWATAN**

**Paragraf 2.**

- (1). Bagi setiap Badan/ Organisasi Dinas/ Jawatan yang akan mem-  
pergunakan Lapangan Olah Raga harus mengajukan pemohonan  
idzin tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, satu  
Minggu sebelum permainan akan dimulai ;
- (2). Penggunaan Lapangan Olah Raga sebagaimana tersebut da-  
lam ayat (1) diatas khusus Stadion dikenakan biaya perawa-  
tan/pemeliharaan untuk sekali pakai sebesar 5% (lima persen)  
dari Pendapatan kotor, minimum Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

(3). Penggunaan Lapangan Olah Raga khusus Tenis dikenakan biaya Perawatan/pemeliharaan :

- a). untuk setiap bulan Rp 1.000,- (seribu rupiah) per saban dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per dua bulan;
- b). untuk pertandingan pada hari Minggu sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

(4). Tata tertib penggunaan Lapangan Olah Raga akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah,

Paul 3.

Penerimaan biaya tersebut dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) diatas merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan kepada Kas Pemerintah Kabupaten Dari Iq Rembang,

### BAB III.

#### PENUTUP

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang " Penggunaan Lapangan Olah Raga " dan mulai berlaku pada hari pertama setelah diundungannya .

Rembang, tgl. 1 Nopember 1982,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

( JAGI GI TOE

( D-S. SOEHARJOSO )

NIP. 010022882

Pernyataan ini telah disahkan oleh :  
Gubernur : R. KAPALAN DAERAH JAWA  
TE, Sekretaris : srt. kep. tgl. 14 - 8 - 1978  
X. H. : 1973.

SECRETARIS DAERAH  
Kepala Biro Hukum

Q

( NAWAWI S. H. )

~IP. 5:0026390

inndangkan dalam Lembaran Daerah Ka-  
ipaten Dali II Rembang No. 6 Seri B.  
ahun 1978 tanggal 1 - 9 - 1978

Tambahan Lembaran Daerah Tk. II  
Rembang No. — — — — tgl. — — — —

Sekretaris Wilayah / Daerah

( SOEMOJO HADIWINOTO SH. )

1978 IP. 5000)093 7